SANKSI ADAT BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DI JORONG GANTIANG NAGARI KOTO GADANG MENURUT FIQH JINAYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

MUHAMMAD ZIKRA
NIM: 1421.042

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJEH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025 M/1446 H

OUTLINE

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....
B. Rumusan Masalah .....
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....
D. Tinjauan Kepustakaan.....
E. Penjelasan Judul .....
F. Metode Penelitian .....
G. Sistematika Penelitian.....

BAB II SODOMI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Sodomi .....
B. Dasar Hukum Larangan Sodomi .....
C. Faktor dan Dampak Sodomi.....
D. Sanksi Pelaku Sodomi Terhadap Anak.....

BAB III FIQH JINAYAH DAN HUKUM ADAT

A. Fiqh Jinayah .....
    1. Pengertian Fiqh Jinayah.....
    2. Dasar Hukum Fiqh Jinayah.....
    3. Objek Kajian Fiqh Jinayah.....
    4. Asas-Asas Fiqh Jinayah .....
B. Hukum Adat
    1. Pengertian Hukum Adat dan Adat Salingka Nagari.....
    2. Ciri-Ciri Hukum Adat .....
    3. Tindak Pidana Adat.....
    4. Sanksi Adat .....

BAB IV ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK

A. Monografi Nagari Koto Gadang .....

B. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang.....

C. Pandangan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang .....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....
B. Saran..... .....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sodomi merupakan istilah untuk perbuatan cabul antara laki-laki dengan laki-laki, yang mana perbuatan tersebut termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar hukumannya dari perbuatan zina. Perilaku sodomi adalah perbuatan yang menyimpang, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Praktik sodomi telah ada selama berjuta-juta tahun, bahkan hal ini telah terjadi sejak zaman Nabi Luth. Sejarah sodomi merupakan sejarah homoseksual yang berawal dari kaum Sodom.Bahkan dengan perkembangan teknologi saat ini, perbuatan ini makin berkembang dan lebih beragam jenisnya. Homoseksual merupakan suatu kondisi dimana adanya ketertarikan terhadap sesama jenis.[1] Perbuatan homoseksual lebih banyak terfokus pada aktifitas seks antara laki-laki dengan laki-laki lain. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi tatanan sosial di masyarakat.

Perbuatan sodomi termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".[2] Ketentuan dalam pasal ini tidak menyebutkan istilah sodomi, tetapi perbuatan cabul yang dilakukan

[1] Nanang Khosim Azhari, Herni Susanti, dan Ice Yulia Susanti, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (2019): 1–6.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292

terhadap anak di bawah umur. Ancaman pidana untuk perbuatan ini menurut KUHP maksimal lima tahun penjara.

Sodomi ini dikategorikan sebagai tindak pidana asusila dan termasuk delik aduan, yaitu delik yang berkaitan dengan proses pengaduan oleh pihak yang merasakan kerugian dari adanya suatu tindak pidana oleh pelaku di mana pihak yang dirugikan melakukan suatu aduan untuk penuntutan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Adapun pelaku baik itu individu maupun kelompok.[3] Ketentuan tentang perbuatan cabul terhadap anak juga diatur dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".[4]

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun penjara dan denda paling banyak lima miliar rupiah".[5] Ketentuan sanksi perbuatan cabul dalam undang-undang ini lebih tinggi dari yang dicantumkan dalam KUHP yang menentukan hukuman maksimal hanya lima tahun.

---

[3] Faot, "Kasus-Kasus Yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat* 15, no. 7 (2014): 11.

[4] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E

[5] *Ibid*,.Pasal 82 ayat (1)

Dalam hukum pidana Islam, Alquran dalam surat Hud (11) ayat 82-83 mencantumkan tentang azab yang diturunkan Allah SWT bagi kaum Luth sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ(82)مسوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ(83)

Artinya: *Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkir balikkannya (negeri kaum Luth) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.*

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ(رواه ابودود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Ali An Nufaili] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Amru bin Abu Amru] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya."*[6]

Ayat di atas menegaskan tentang azab bagi kaum Luth yaitu dengan menghancurkan negeri kaum Luth dan menghujani negeri tersebut dengan tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Sedangkan dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi yaitu dibunuh, baik pelakunya belum menikah

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 6.

maupun sudah menikah. Akan tetapi, para sahabat ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya.[7]

Dalam suatu kelompok masyarakat terutama masyarakat adat juga mempunyai ketentuan dan sanksi bagi pelaku perbuatan asusila sodomi, salah satunya adalah seperti yang terjadi di jorong Gantiang, Nagari Koto Gadang.Pada bulan Agustus tahun 2023 di Jorong Gantiang, seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 tahun melakukan perbuatan sodomi terhadap 2 orang anak yang berusia lebih kurang 12 tahun. Perbuatan ini didokumentasikan oleh pelaku dalam bentuk video. Kemudian video ini tersebar, sehingga diketahui oleh masyarakat.[8]

Selanjutnya, terhadap perbuatan pelaku ditetapkan sanksi berdasarkan musyawarah antara niniak mamak, jorong, dan ketua pemuda. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah bahwa pelaku diusir dari kampung jorong Gantiang Nagari Koto Gadang. Pengusiran ini tidak hanya berlaku bagi pelaku saja, tapi juga termasuk bagi keluarga pelaku. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terhadap pelaku diberikan sanksi adat, yaitu sanksi yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari masyarakat adat.[9]

Terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku sepertinya ditanggung juga oleh keluarga pelaku, yang mana seperti yang diketahui bahwa Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ...(18)

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 434.
[8] Muhammad Rafael Koferi, Wawancara Pribadi, Koto Gadang 15 Juni 2024.
[9] Muhammad Abdul Rayhan, Wawancara Pribadi, Koto Gadang, 10 Juni 2024.

Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang mana dari kasus tersebut seharusnya hukuman diberikan kepada pelaku saja, akan tetapi hukuman juga ditanggung oleh keluarga pelaku. Dan hal ini tidak kesesuaian penerapan hukuman dengan maksud ayat tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sanksi adat bagi pelaku sodomi dan pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi tersebut. Penelitian ini akan penulis buat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul**"Sanksi Adat bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang Menurut Fiqh Jinayah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi adat bag pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang.
b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang nagari Koto Gadang.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian yang sudah dilaksanakan diharapkan berguna untuk:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Sebagai tambahan koleksi literatur dan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
c. Sebagai sebuah khazanah Islam keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sodomi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian dengan tema pidana bagi pelaku sodomi atau Liwath sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada tiga penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penulis dengan mereka.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Yuni Astri yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Sodomi (Studi kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbg dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr)". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dalam rumusan masalahnya ditanyakan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sodomi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sodomi bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak.[10]

Hasil penelitian ini membahas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim saat membuat keputusan bahwa terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan non yuridis, hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa sebagai akibat dari terdak. Selanjutnya, untuk membuat keputusan haki, digunakan teori tujuan pemidanaan gabungan, yang merupakan kombinasi dari teori tujuan pemidanaan absolut dan relatif Kedua, skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Sodomi Anak Di Bawah Umur Di Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sdr)." yang ditulis oleh Nasriani Bachtiar pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Pare Pare tahun 2023.

[10] Yuni Astri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi(Studi Kasus Putusan Nomor: 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbf dan Putusan Nomor: 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

Ia mempertanyakan dua hal, yaitu bagaimana pandangan hakim dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sodomi anak di bawah umur dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi anak di bawah umur dengan fokus kasus putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sdr.[11]

Penelitian ini menemukan bahwa putusan No.5/Pid.Sus Anak/2020/PN.Sdr menerapkan pasal 80 ayat (3), Pasal 76C, dan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 81, dan pasal-pasal lain dan dalam kasus tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia 16 tahun ini dihukum sesuai dengan sanksi orang dewasa karena ulama Islam setuju bahwa orang yang berusia 15 tahun sudah dianggap mukallaf dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ramadhanti Pratiwi pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia Sumatera Utara Medan tahun 2020. Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal". Pertanyaan penelitiannya adalah tentang bagaimana menyelesaikan kasus pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berada di Desa Mencirim Medan Sunggal menurut hukum positif dan hukum Islam.

[11] Nasriani Bachtiar, "Tindak Pidana Sodomi Anak di Bawah Umur di Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sdr" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023).

Ia berkesimpulan bahwa dalam hukuman bagi anak pelaku tindak pidana sodomi yaitu berupa tahanan dan hukuman kebiri dan dalam hukum Islam, hukumannya yaitu dibunuh,dan survey yang dilakukan di daerah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang belum memahami bagaiman cara yang tepat untuk bersikap saat anak menjadi korban kejahatan seksual[12]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yang diteliti, yaitu hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana homoseksual atau Sodomi yang diatur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Adapun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan yaitu; pertama penelitian penulis mengkaji penerapan sanksi adat bagi pelaku sodomi pada wilayah tempat tinggal penulis dan kesesuaian hukuman tersebut dengan fiqh jinayah, dan penelitian sebelumnya hanya mengkaji pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan berfokus hanya pada putusan-putusan.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Opeasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Sanksi Adat bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang Menurut Fiqh Jinayah", maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini yaitu:

[12] Ramadhanti Pratiwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal" (Skripsi, Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Indonesia Sumatera Utara Medan, 2011).

Kata pertama adalah sanksi adat, sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar "hukum" yang berarti menetapkan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.[13]

Menurut Jalaluddin Tunsam kata adat berasal dari bahasa Arab, yang berarti cara, atau kebiasaan. Di Indonesia kata ada digunakan pada sekitar akhir abad 19, sebelumnya kata adat hanya dikenal pada masyarakat Melayu sekitar abad 16-an. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.[14]

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan,bahwa sanksi adat adalah suatu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat yang sudah lazim di lakukan di suatu daerah.

Kedua adalah kata pelaku, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pelaku yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan[15]. Menurut Zamhari Abidin pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.[16]

---

[13] Andi Istiqlal Assad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)," *Jurnal FH UMI* 19, no. 2 (2017): 51.

[14] Zuriati, "Perancangan Knowledge Management System Adat Budaya Berbasis Website Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural," *Jurnal Ilmiah* 7, no. 1 (2013): 1.

[15] Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), 799.

[16] Siswantari, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 72.

Adapun kata selanjutnya adalah sodomi, yang disebut dengan liwath, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memasukkan kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaaan kedua belah pihak[17]

Selanjutnya kata anak, berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..[18]

Kata selanjutnya adalah fiqh jinayah, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*uqubah*) di dunia.[19]

Dengan demikian secara keseluruhan maksud judul ini adalah memahami hubungan atau keselarasan antara sanksi adat di nagari Koto Gadang dan prinsip-prinsip yang diatur dalam fiqh jinayah dalam menyelesaikan masalah tindak pidana sodomi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi

[17] Nadhirah, "Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 4 (25 Januari 2024): 14.
[18] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 ayat (1)
[19] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 4.

lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian[20].Data untuk penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumetasi. Dalam hal ini penelitian di lakukan di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis gunakan terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian[21].Dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara

b. Data Sekunder

Menurut Amirin data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.[22] Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi[23]. Dalam penelitian ini bahan yang penulis gunakan yaitu Alquran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang tentang Perlindungan Anak
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum

[20] Nursapia Harahap, *Penelitian kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.
[21] Rahmadi, *Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.
[22] *Ibid*
[23] Komelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

primer[24].Yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku buku literatur, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[25]. Bahan hukum yang penulis gunakan terdiri dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dan sumber lain yang bisa membantu penulis menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai[26]. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan metode *snowball sampling* yaitu dengan menentukan satu sampel penelitian, selanjutnya dari sampel yang telah ditunjuk dapat menentukan sampel penelitian selanjutnya untuk diminta mengajak subyek yang lain untuk diikutsertakan sebagai sampel penelitian.[27] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, dan pemuda.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang penulis dapatkan,baik dari sumber primer maupun sumber sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui metode *editing*, yang berarti tahap di mana penulis mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang

[24]*Ibid*,.
[25]*Ibid*,.
[26] Rahmadi, *Metodologi Penelitian*, 75.
[27] Agus Ria Kumara, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ahmad Dahlan University, 2018), 24.

sudah dikumpulkan.[28] Di sini penulis memeriksa kelengkapan jawaban responden, kejelasan tulisan responden, kejelasan makna jawaban, konsistensi jawaban responden, relevansi jawaban, dan sebagainya. Kemudian penulis mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden tersebut.

Setelah melakukan pengolahan data, hasil pengolahan data tersebut dianalisis melalui metode *deskriptif kualitatif*, yaitu menjelaskan setiap data yang didapatkan agar mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian yang dilakukan. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa uraian yang lebih panjang terhadap data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainnya untuk mendapatkan kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan rincian sebagai berikut:

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang sodomi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Bab II ini merupakan bagian dari teori

[28] *Ibid*,. 90

yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian sodomi, dasar hukum larangan sodomi, faktor dan dampak terjadinya sodomi, dan sanksi pelaku sodomi terhadap anak.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori fiqh jinayah dan sanksi adat. Sub-sub yang dibahas pada bagian fiqh jinayah yaitu pengertian fiqh jinayah, dasar hukum fiqh jinayah, objek kajian fiqh jinayah, dan asas-asas fiqh jinayah. Kemudian sub-sub yang dibahas pada bagian hukum adat yaitu pengertian hukum adat dan adat salingka nagari, ciri-ciri hukum adat, tindak pidana adat, dan sanksi adat.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah jorong Gantiang Nagari Koto Gadang. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu penerapan sanksi adat terhadap pelaku sodomi terhadap anak di Gantiang,Koto Gadang dan perspektif fiqh jinayah terhadap sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Gantiang, Koto Gadang.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

SODOMI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Sodomi

Dalam bahasa arab sodomi disebut dengan *liwath* yang terdiri dari beberapa kata yaitu اللواط (laki-laki bersemburit, liwath dengan laki-laki) dan لوطي (pelaku liwath, bersetubuh dengan laki-laki). Sodomi adalah penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual melalui organ anal atau dubur pasangan seksual baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan[29] Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa sodomi atau liwath dianggap sebagai penyimpangan seksual menurut agama Islam, perbuatan tersebut dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh agama dan dianggap sebagai dosa besar.

Istilah sodomi sering juga disebut dengan *seksual analisme* yang berarti hubungan seksual yang melibatkan penggunaan anus. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *liwath* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti hubungan seksual melalui lubang dubur antara sesama pria. Dalam Al-Quran, perilaku ini disebut dengan kata "*fahisyah*".[30] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf : 80

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

[29] Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indoensia* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017), 24.

[30] Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Press, 2001), 148.

Artinya*: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).*

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth AS. Kata *liwath* disamakan dengan nama Luth, karena perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka pada seruan Nabi Luth AS. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (sebelah Timur Laut Mati atau Yordania sekarang). Oleh karena itu, di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.[31]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan sodomi adalah hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan menggunakan anus sebagai alat untuk bersenggama baik dengan paksaan atau tanpa paksaan.

2. Dasar Hukum Larangan Sodomi

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan disertai akal, hati nurani dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan, yang membedakan adalah cara makan manusia lebih mulia dari pada cara makan hewan. Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki akal dan diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat. Islam, sebagai agama bagi seluruh semesta memberikan ajaran bagaimana melakukan hubungan seksual yang benar.

[31] Afidah Wahyuni, "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih," *Al-Mizan* 4, no. 2 (2012): 86.

Dalam Islam, sodomi merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai suatu tindakan yang tercela. Larangan ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang perilaku sodomi, bahkan menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan keji (*fahisyah*). Ayat Al-Quran yang menunjukkan larangan perbuatan sodomi yaitu Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28-30 mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum sodom sebagai berikut:

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۖمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (28) اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙوَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۗفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ(29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ (30)

Artinya: *(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.(28) Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar"(29)Dia (Lut) berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu."(30)*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth sangat keras kepala dalam melawan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Luth. Mereka menolak peringatan dan malah membalas dengan kebencian, serta menyebut Nabi Luth dan pengikutnya sebagai orang yang munafik. Perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth merupakan dosa besar yaitu perbuatan homoseksual yang melanggar hukum Allah dan menyimpang dari fitrah manusia. Ayat-ayat ini menegaskan betapa seriusnya perbuatan tersebut dalam pandangan Islam, yang akhirnya membawa

kehancuran bagi kaum Nabi Luth AS dan perbuatan ini merupakan perbuatan zalim dan fasik serta pelakunya pasti mendapat azab dari Allah Swt:[32]

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman pada ayat 32-34

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰىۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ(31) قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًاۗ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَاۗ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ(32)وَلَمَّآ اَنْ جَاۤءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۤءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْۖ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ(33) اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۤءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ(34)

Artinya: *Ketika utusan-utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim." Dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya di kota itu ada Luth." Mereka berkata, "Kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal." Ketika para utusan Kami datang kepada Lut, ia sedih karena (kedatangan) mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Mereka pun berkata, "Janganlah takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal." Sesungguhnya Kami akan menurunkan suatu azab dari langit kepada penduduk negeri ini karena mereka selalu berbuat fasik*

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan Allah didasarkan pada perbuatan manusia. Kaum Nabi Luth menerima hukuman karena mereka telah melakukan penyimpangan yang sangat besar, sementara Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan sebagai bukti bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang taat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aturan Allah, setiap perbuatan memiliki akibatnya masing-masing. Konsep ini juga berlaku dalam

[32] Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2005), 327–328.

kehidupan sosial, di mana setiap tindakan baik atau buruk tidak hanya memengaruhi individu yang melakukannya, tetapi juga bisa berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.[33]

Perbuatan sodomi tidak hanya dilakukan oleh laki- laki terhadap laki-laki saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, selama hubungan seksualnya menggunakan dubur, maka perbuatan ini juga termasuk perbuatan sodomi. Ayat alquran sudah menjelaskan bahwa hubungan seksual itu dilakukan semuanya menurut ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 223 sebagai berikut

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم
مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

Artinya: *Istrimu adalah ladang bagimu.Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.*

Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Kata ”*harsun*” berarti kebun atau ladang tempat bertanam. Perempuan itu diumpamakan seperti kebun tempat menanam keturunan. Sebab itu kata “*harsun*” hanya tertentu melalui *faraj* perempuan, karena di sanalah tempat menanam keturunan itu. Dalam hal ini Allah memerintahkan supaya kamu

[33] Abdul Ghoffar, 329–330.

mendatangi tempat itu betapa kamu kehendaki dan betapa kamu sukai dan dengan cara bagaimana saja. Apakah dari depan, dari belakang, terlentang, dan sebagainya, menurut keinginan nafsumu.[34]

Kaum Nabi Luth diberi gelar dengan *qoumun `adun.* Kata *`adun* adalah bentuk jamak dari kata *adiy* yaitu yang melampaui batas/ kewajaran dengan melakukan keburukan, mengisyaratkan bahwa kelakukan kaum Nabi Luth itu melampai batas fitrah kemanusiaan dan berpotensi sia-sia dalam kelanjutan populasi manusia.[35]

Larangan sodomi juga dapat disimpulkan dari beberapa hadis Nabi antara lain: Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagaimana Rasulullah bersabda sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوط (روَاه اَبن ماجه)

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth." (HR. Ibnu Majah).*[36]

Kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عن ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط (رواه احمد)

[34] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 94.

[35] Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Silsilah Hadis Shahih* (Beirut: Imam Asy Syafi`i, 2012), 13.

[36] Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustala Azzam, 2017), 58.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang dilakukan kaum Luth As." (HR. Ahmad)*[37]

Ketiga, hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنَ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya:*Terkutuk orang yang menyetubuhi istri pada lubang duburnya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i)*[38]

Hadis-hadis tersebut menegaskan larangan Islam terhadap hubungan sesama jenis dan hubungan suami istri melalui lubang dubur. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan perilaku sodomi karena bertentangan dengan fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan agama.

B. Sodomi Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Sodomi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sodomi atau homoseks adalah perasaan tertarik kepada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Homoseksual juga sering disebut "*gay*". Kata homoseksual berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*homo*" yang berarti "sama" dan "*sex*" yang berarti "seks".[39]

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHP peninggalan Belanda baik KUHP baru tidak mencantumkan pengertian sodomi. Ketentuan di

[37] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 127.
[38] Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 81.
[39] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 312.

dalam KUHP hanya menyebutkan perbuatan sodomi sebagai perbuatan cabul. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 292 KUHP peninggalan Belanda yang menjelaskan bahwa: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".[40] Pada KUHP baru Pasal 415 menjelaskan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.[41]

Pasal ini melarang perbuatan cabul antara sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, aturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia dari tindakan seksual yang menyimpang dan merugikan[42].

2. Dasar Hukum Sodomi

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri. Hukum pidana

[40] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292

[41] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415

[42] I Nyoman Farry Indra Prawira, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi terhadap Korban Yang Telah Cukup Umur," *Journal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2014): 3.

Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan dan persetubuhan.

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini perbuatan sodomi yang dimaksud dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya melakukan perbuatan sodomi terhadap anak dan perbuatan ini diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"[43]

Perbuatan sodmi ini juga diatur dalam pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Di Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak

[43] *Ibid*,.Pasal 292

anak yaitu pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".[44] Dan hukuman yang mengatur dalam pasal 76 E yaitu penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun penjara dan denda paling banyak lima miliar rupiah.[45]

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang apabila seseorang mempergunakan anak untuk mendapatkan kepuasan terhadap seksual, hal tersebut tidak dibatasi atas hubungan seksual saja melainkan juga mengarah kepada tindakan aktivitas seksual terhadap anak. Misalnya menyentuh tubuh anak, baik hal itu dalam kondisi anak memakai pakaian maupun tidak. Melakukan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan dihadapan anak atau tidak mencegah dan melindungi anak dalam kegiatan menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain baik itu orang terdekat maupun jauh, memperlihatkan anak gambar maupun film yang dalam hal itu mengandung aktivitas seksual.[46]

C. Faktor Penyebab dan Dampak Sodomi

1. Faktor Penyebab Sodomi

Anak-anak atau remaja yang mengalami pelecehan seksual sering kali sulit mencari bantuan atau menceritakan kejadian tersebut. Dalam beberapa kasus, korban pelecehan bisa saja menjadi pelaku di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena adanya

[44] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E

[45] *Ibid*,. Pasal 82 ayat (1)

[46] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan UU Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 16.

rasa senang yang timbul saat dipaksa melakukan hubungan seksual, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan. Selain itu, rasa dendam terhadap pelaku juga bisa menjadi alasan mengapa korban akhirnya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jika perasaan sakit hati dan trauma ini tidak tersalurkan atau dipendam terlalu lama, maka bisa saja memicu perilaku yang menyimpang di kemudian hari..[47]

Penyebab utama pertama terjadinya tindak pidana sodomi adalah kurangnya perhatian akan pendidikan dan agama. Kurangnya pemahaman agama merupakan faktor lain yang mempengaruhi perilaku pelaku. Pelaku yang memiliki pemahaman agama yang minim cenderung tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Mereka mungkin mengabaikan nilai-nilai agama yang melarang tindakan menyimpang seperti sodomi.[48]

Dinyatakan dalam Al-Quran, bila hati manusia telah bergelimang dengan dosa, maka imannya akan memudar, dan tidak akan menerima hidayah Tuhan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 6:

سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ اَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ(6)

Artinya: *Sama saja bagi mereka apakah engkau (Nabi Muhammad) memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum fasik.*

Penyebab kedua yaitu ancaman dan kekerasan juga merupakan modus yang sering digunakan oleh pelaku. Pelaku memanfaatkan ketakutan korban untuk memastikan mereka tidak melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Dalam situasi

[47] Ingrid Weddy Viva Febrya, "Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja," *Journal UIR* 1, no. 1 (2020): 62.

[48] H. Nusanatara Tarigan Silangit, "Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 325.

seperti ini, anak-anak yang tidak memiliki keberanian atau dukungan untuk melawan menjadi semakin rentan. Beberapa pelaku bahkan menggunakan manipulasi untuk mengontrol korban dan memastikan kepatuhan mereka.[49]

Faktor penyebab yang ketiga terjadinya perbuatan sodomi yaitu faktor lingkungan. Ketika anak sering tidak berada dalam pengawasan orang tua, resiko terjadinya kekerasan lebih besar. Lingkungan dimana anak tidak berada dalam pengawasan orang tua biasanya menjadi peluang yang lebih besar untuk predator anak melakukan aksinya.[50]

Adapun faktor keempat terjadinya sodomi yaitu informasi dan media sosial. Kemudahan akses terhadap konten pornografi, seperti video, bacaan, dan penggunaan internet yang tidak terkontrol, bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, seperti sodomi. Dengan internet, berbagai jenis pornografi dapat diakses dengan bebas, sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Pengaruh negatif ini bisa membuat seseorang terdorong untuk melakukan penyimpangan seksual dan kekerasan karena tidak mampu mengendalikan nafsunya.[51]

2. Dampak Sodomi

Perbuatan sodomi mempunyai akibat buruk bagi kehidupan pribadi (pelaku) dan masyarakat di antaranya adalah[52]:

a. Berpengaruh terhadap jiwa, yang mana pengaruh sodomi dapat menimbulkan kegoncangan jiwa bahkan dapat merusak jiwa, karena pelakunya merasakan

[49] *Ibid.*,hal, 326
[50] Ingrid Weddy Viva Febrya, "Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja," 63.
[51] Husmiati, "Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi," *Sosio Informa* 3, no. 2 (1 September 2017): 125.
[52] Wahyuni, "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih," 88–89.

kelainan-kelainan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaanya ia merasa sebagai seorang wanita sementara organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati dan menyukai orang yang sejenis dengan dirinya.

b. Berpengaruh terhadap akhlak, pada umumnya pelaku sodomi memiliki akhlak yang tidak baik dan kebiasaan yang buruk. Juga umumnya memiliki daya tahan tubuh lemah dan tidak mempunyai kekuatan batin, sehingga tidak memiliki kemampuan mengendalikan perbuatannya.

c. Berpengaruh terhadap orang lain, penyebab terjadinya sodomi kadangkala terjadi karena membenci kaum wanita. Bila kondisi ini terus berlanjut maka sudah dipastikan prilaku ini sangat meresahkan masyarakat, lebih lagi bila korban sodomi adalah pada anak-anak di bawah umur.

Adapun perbuatan sodomi juga selalu berdampak buruk bagi korban, termasuk anak-anak. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa gangguan psikologis, fisik, dan masalah dalam hubungan sosial. Anak yang menjadi korban sering merasa marah, dendam, dan penuh kebencian, awalnya kepada pelaku, lalu bisa meluas ke orang lain di sekitarnya.[53]

Dari sisi psikologis, korban cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Trauma ini sering kali diwujudkan dalam bentuk ketakutan, rasa malu, dan hilangnya kepercayaan diri. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana sodomi sering kali merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas hidup mereka, sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan. [54]

[53] M.Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologi Pelecehan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 194.

[54] Silangit, "Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak," 326.

Secara sosial, dampak yang dirasakan korban juga tidak kalah signifikan. Korban sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang memperparah dampak psikologis yang mereka rasakan. Stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kejahatan seksual dan sering kali justru menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada mereka. Akibatnya, korban merasa terisolasi dan kehilangan dukungan sosial yang sebenarnya sangat mereka butuhkan untuk pulih.. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, termasuk anggota keluarga, teman, atau pasangan hidup.[55]

D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi

1. Sanksi Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Alquran bahwa orang yang melakukan perbuatan sodomi akan diazab oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Quran Surat Hud ayat 82-83 tentang azab yang diturunkan kepada kaum Luth sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ(82)مسوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ(83)

Artinya: *Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkir balikkannya (negeri kaum Luth) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menurunkan azab berupa menghancurkan negeri kaum Luth dan menghujani negeri tersebut dengan tanah atau batu yang terbakar secara bertubi-tubi. Dari ayat tersebut para ulama sepakat tentang

[55] *Ibid.*

dilarangnya perbuatan sodomi ini. Akan tetapi para ulama berbeda dalam menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan sodomi:

a. Menurut Imam Syafi`i, sanksi yang diberikn kepada pelaku sodomi atau homoseksual yaitu dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ(رواه ابودود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Ali An Nufaili] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Amru bin Abu Amru] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya*[56]

b. Menurut al-Auza'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yang merupakan murid Imam Abu Hanifah, berpendapat hukumannya disamakan dengan zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku yang sudah nikah. Di samping itu, berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Musa al-Asy`ari . menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

إذا أَتَى الرَّجلَ الرَّجلَ فهُما زانيان وإذا أَتَت المرأةُ المرأةَ فهُما زانيان

[56] Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, 76.

Artinya: *Apabila laki-laki melakukan hubungan intim dengan laki-laki homoseksual, perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian), maka keduanya juga adalah pezina." (HR. Baihaqi).*[57]

Mereka beralasan bahwa wathi dubur (homoseksual) maupun wathi di qubul (zina), kedua-duanya dalam Al-Quran disebut dengan *fahisyah* atau perbuatan keji.

c. Menurut mazhab Hanafiyah, hukuman bagi pelaku homoseksual ditetapkan melalui ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan oleh hakim. Mereka berpendapat bahwa homoseksual tidak lebih berbahaya dibandingkan zina, karena tidak menghasilkan keturunan dan tidak merusak garis keturunan seseorang. Oleh karena itu, hukuman untuk homoseksual tidak bisa disamakan dengan zina, dan tidak ada dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis yang menetapkan hukumannya secara jelas. Karena itulah, keputusan hukuman diserahkan kepada hakim.[58]

Berdasarkan hadits ini para sahabat Rasul menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks di zamannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, bahwa ia membakar seorang laki-laki pelaku homoseksual yang bernama Fuja`ah. Dengan hukuman ini, para pelaku homoseks tidak dapat menularkan perbuatan keji itu kepada orang lain, dan orang lain akan merasa takut untuk melakukannya, karena diancam hukum bunuh yang mengerikan

2. Sanksi Sodomi Menurut Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, belum ada hukum yang secara khusus mengatur tentang sodomi, begitu juga dengan tindakan seksual lainnya seperti lesbian dan gay. Namun,

[57] Abu Jafar, *Ensiklopedi Enam Imam Mazhab* (Jakarta: Darul Falah, 2006),69
[58] Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 136.

KUHP memiliki aturan tentang pelecehan seksual dalam Pasal 290-295. Pasal yang menyinggung perbuatan sodomi adalah pasal 292 KUHP, yang menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis yang masih di bawah umur dapat dipidana hingga lima tahun. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, pasal ini menunjukkan bahwa sodomi dilarang dalam hukum Indonesia.[59]

Pada pasal 415 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatursanksi perbuatan sodomi, yang menyatakan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Ancaman pidana untuk perbuatan ini menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 ini adalah maksimal sembilan tahun penjara.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menetapkan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam undang-undang ini yaitu 14 tahun, dan anak yang belum berumur 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang berumur 14 tahun namun belum berumur 18 tahun dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan.[60]

[59] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32

Perbuatan cabul juga diatur dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 bagian 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[61]

Dan ketentuan perbuatan cabul terhadap anak juga diatur pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun penjara dan denda paling banyak lima miliar rupiah".

[61] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15a

BAB III

FIQH JINAYAH DAN HUKUM ADAT

A. Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan jinayah. Fiqh (الفقه) secara bahasa berasal dari lafal *faqiha yafqahu faqhan* فقه–يفقه-فقها .Yang berarti *fahmun amiq* فهم عميق (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar mengerti dan paham.

Pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya:*Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.*[62]

Adapun kata jinayah (الجناية) secara etimologi berasal dari kata جنيا و جناية -يجنى- جنىyang berarti (melakukan dosa atau kejahatan). Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.Pengertian jianyah secara terminologi fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَالِكَ

Arinya: *Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara" baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*[63]

---

[62] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul FIqh* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994), 1.

[63] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 7.

Dan al-Mawardi mendefenisikan jinayah sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:*Larangan-larangan syara" yang di ancam Allah dengan hukum had dan ta"zir.*[64]

Imam As-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah mendefenisikan jinayah dengan sebutan untuk perbuatan yang diharamkan secara syar`I yang terjadi pada harta atau jiwa[65]

Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat bai yang melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.[66]

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh jinayaha adalah ilmu tentang hukum syara` yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil- dalil terperinci.

2. Dasar Hukum Fiqh Jinayah

a. Alquran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa Wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Diantara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT., dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya

[64] Nasir Cholis, *Fiqih Jinayah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 8.
[65] Haq, *Fiqh Jinayah*, 8.
[66] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 4, 163.

dengan alam beserta makhluk lainnya Hukum-hukum yang disebutkan di dalam alQuran dengan segala macamnya diturunkan dengan tujuan supaya tercipta kebahagian dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan di dunia mengandung konsekuensi akhirat. Dua macam akibat atau balasan tersebut dapat kita dapati pada tiap-tiap hukum yang disebutkan Al-Quran.[67]

Misalnya dalam perbuatan zina, yang hukumannya dijeaskan dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Hukuman tersebut bukan diadakan tanpa tujuan, tetapi memang sejalan dengan logika Syari'at Islam yaitu kehidupan di dunia merupakan alam percobaan dan bersifat sementara sedangkan akhirat merupakan tempat keabadian dan balasan. Oleh sebab itu manusia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan di dunia dan diberikan balasannya di akhirat.Adanya balasan di dunia tidak berarti bahwa

[67] Haq, *Fiqh Jinayah*, 23.

balasan di akhirat akan dihapus, kecuali apabila orang yang berbuat tersebut bertaubat dan menyatakan penyesalannya.[68]

b. Sunnah

Al-sunnah atau Hadits merupakan sumber hukum ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam Al-qur‟an bersifat umum atau memerlukan penjelsan,maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui Hadist. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Selain al-Qur‟an, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. Fungsi dari As-sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat Al-Qur‟an. Ayat-ayat Al-Qur‟an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan maksud ayat Alquran.[69] Adapun salah satu contoh hadist dalam pidana Islam uaitu hadis nabi mengenai hukuman zina:

خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي ، قدْ جعل اللهُ لهنَّ سَبِيلًا ، البِكرُ بالبِكرِ ؛ جَلدُ مائةٍ ، و نَفْيُ سَنةٍ ، و الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ ، جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ

Artinya: *Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejaka dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam.*

Hadist tersebut memberikan penjelasan terkait hukuman pelaku zina yang belum ada dijelaskan di dalam Alquran. Langkah-langkah Rasulullah SAW dalam memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran AlQur’an, baik melalui perkataan

[68] Hamim, *Fikih Jinayah*, 25.
[69] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Palembang: CV Amanah, 2020), 28.

maupun perbuatan, telah memperoleh legalitas dari Al-Qur'an, bahkan dalam hal ini Allah menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah serta ajarannya.

c. Ijma`

Secara bahasa Ijma` mempunyai dua arti yaitu kesepaktan dam kebulatan tekad atau niat. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma', atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan Ijma'. Secara istilah, ulama fiqih mendefenisikan ijma` yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hokum syara` mengenai suatu kejadian.[70] Ijma' merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara', artinya orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya

Ijma' selalu bersandar kepada dalil meskipun tidak disebutkan, karena para ulama tidak mungkin konsensus kalau tidak bersandar kepada dalil syara'. Oleh karena itu, bila para ulama mutakhir ingin mengetahui ijma' maka yang dijadikan kajian adalah eksistensi ijma' dan kebenaran riwayatnya bukan mengkaji dalilnya. Sebab, jika yang harus dikaji itu adalah dalilnya tentulah dalil itu sendiri yang akan di pegang bukan ijma', sekalipun ijma' itu sendiri dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi ijma' selalu bersandar kepada dalil, tetapi untuk mengakuinya sebagai hujjah tidak perlu mengetahui dalilnya. [71]

[70] Khallaf, *Ilmu Ushul FIqh*, 56.

[71] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 11.

Adapun syarat-syarat terwujudnya Ijma menurut jumhur ulama yaitu

1) Bersepakatan para mujtahid, kesepakatan bukan mujtahid (orang awam) tidak diakui sebagai ijma‟.
2) Bahwa para mujtahid harus sepakat, tidak seorang pun berpendapat lain, karena itu tidak diakui ijma‟ dengan kesepakatan
    a) Suara terbanyak.
    b) Kesepakatan tidak diakui ijma‟ dengan kesepakatan golongan salaf.
    c) Kesepakatan ulama‟ salaf kota Madinah saja.
    d) Kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari uda kota basrah dan kufah, atau salah satunya saja.
    e) Kesepakatan Ahli Bait nabi saja.
    f) Kesepakatan khulafaurrasyidin saja
    g) Kesepakatan 2 orang Syekh: Abu Bakar dan Umar, karena adanya pendapat lain dari mujtahid lain,membuat kesepakatan mereka itu tidak qath‟iy (diyakini) keabsahannya dan kebenarannya.
3) Bahwa kesepakatan itu; diantara mujtahid yang ada ketika masalah yang diperbincangkan itu dikemukakan dan dibahas.
4) Kesepakatan mujtahid itu terjadi setelah nabi wafat.
5) Bahwa kesepakatan itu harus masing-masing mujtahid memulai penyampian pendapatnya dengan jelas pada suatu waktu.

6) Bahwa kesepakatan itu dalam pendapat yang bulat yang sempurna dalam pleno lengkap[72]

d. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Para fuqaha memperselisihkan kebolehan memakai Qiyas untuk semua hukum-hukum syara` ada yang memperbolehkannya dengan alasan, bahwa semua hukum-hukum syara‟masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syara`. Dan apabila salah satunya di tetapkan dengan Qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa ditetapkan dengan Qiyas. Menurut fuqaha` lainnya Qiyas tidak bisa di pakai untuk semua hukum-hukum syara`, sebab meskipun termasuk dalam satu jenis namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagiannya bukan berarti boleh diterapkan pada lainnya sebab, boleh jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.[73]

Fuqaha yang membolehkan pemakaian qiyas untuk semua hukum syara' berselisih pendapatnya tentang pemakaian qiyas dalam soal jarimah dan hukuman. Bagi mereka yang memperbolehkan, maka alasannya adalah: Ketika sahabat-sahabat bermusyawarah tentang hukuman had bagi peminum minuman keras maka sahabat Ali ra berkata "jika ia minum maka mabuklah ia. Jika mabuk maka ia mengigau. Jika mengigau, maka ia akan membuat-buat kebohongan. Karena itu berikanlah ia hukuman orang yang membuat kebohongan (qazaf). Di sini Alira mengqiyaskan

[72] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 31.
[73] *Ibid,.32*

hukuman meminum minuman keras dengan hukuman qazaf. Terhadap pendapat Ali tersebut.[74]

Sedangkan bagi para fuqaha yang tidak memperbolehkan penggunaan qiyas dalam soal-soal pidana, mereka mengemukakan alasan sebagai berikut:

1) Hukuman hudud dan kifarat sudah ditentukan batasannya, tetapi tidak dapat diketahui alasan penentuan batasan-batasannya itu sementara dasar qiyas ialah pengetahuan tentang illat hukum. Apa yang tidak diketahui alasannya, maka qiyas tidak dapat dilakukan terhadapnya.
2) Hukuman hudud dan kifarat adalah suatu tindakan penghukuman secara pasti sementara qiyas mengandung kemungkinan keliru dan syubhat, sedang hukuman bisa terhapus disebabkan adanya syubhat sebagaimana sabda Nabi "*idraul hudud bissyubuhat*" Hindari hukuman hudud karena adanya syubhat.[75]

3. Objek Kajian Fiqh Jinayah

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu

1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil,
2) *al-rukn al-madi* atau unsur materiil
3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang

[74] Hamim, *Fikih Jinayah*, 34.
[75] *Ibid.*

secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak dan men pidana. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).[76]

Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman. Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-madi, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

1) Jarimah qishash dan diyat yang terdiri atas:
    a) Jarimah pembunuhan.
    b) Jarimah penganiayaan.
2) Jarimah hudud yang terdiri atas:
    a) Jarimah zina.
    b) Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
    c) Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras).
    d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan).
    e) Jarimah al-riddah (murtad).
    f) Jarimah al-sariqah (pencurian).

[76] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), 2.

g) Jarimah al-hirabah (begal)

3) Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.[77]

4. Asas-Asas Fiqh Jinayah

Asas-asas fiqh jnayah adalah asas hokum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dipoulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yangmenunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak

[77] *Ibid.*,3

akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya.[78]

Pembahasan tentang asas legalitas kemudian berkembang pada masa perkembangan hukum Islam (fiqh) yaitu pada saat bermunculan berbagai kasus dari mereka yang tersebar di muka bumi. Perkembangan bahasan asas tersebut dapat dilihat dari berbagai kaedah Hukum Pidana ketika itu, misalnya kaedah (tidak ada hukuman had kecuali setelah adanya (ketentuan) nash). Menurut Abu Zahrah, para fuqaha sepakat (dalam ijma'), bahwa hukuman had harus dijatuhkan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah ada di dalam AlQur'an dan Sunnah.

Prinsip-prinsip legalitas tersebut diterapkan berdasarkan atas jenis-jenis jarimah (tindak pidana) yang diatur di dalam syariat Islam. Yang paling tegas penerapannya adalah di dalam pelaksanaan hukuman had, sebab jarimah had telah diatur dengan sanksi-sanksi yang tegas dan pada umumnya merupakan hak Allah yang absolut, kecuali sebahagian kecil jenisnya yang dipertentangkan oleh para fuqaha. Prinsip legalitas juga diterapkan secara tegas dalam bidang qisas dan diyat, karena menyangkut keselamatan jiwa manusia secara keseluruhan, sehingga terdapat hak absolut Allah untuk diterapkan. Hanya saja di dalam kasus jarimah ini terdapat hakhak manusia (misalnya ahli waris korban) di dalamnya, sehingga terdapat kewenangan orang-orang yang berhak di dalamnya untuk mengampuni pelaku.

Pada dasarnya, ada dua macam kandungan asas lagalitas Hukum Pidana Islam, yaitu: pertama, dari segi ketentuan jenis jenis tindak pidana; di dalam jarimah hudud dan qisas-diyat syariat telah menentukan dengan jelas jenis-jenis perbuatan

[78] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 33.

apa saja yang harus dijatuhi hukuman. Sedang di dalam jarimah ta'zir, syariat hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan umum sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena dianggap kejahatan. Kedua, dari segi ketentuan hukuman, di dalam jarimah hudud dan qisas-diyat, syariat telah menentukan secara rinci meskipun dengan persyaratan yang ketat pula, karena kelompok jarimah ini sangat sensitif terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Sedang di dalam jarimah ta'zir, ketentuan hukumannya lebih bersifat alternatif (tergantung dari keyakinan hakim)[79]

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Undang undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah setelah diundangkannya ketentuan itu. hal ini sesuai dengan kaidah[80]

لا رجعية في التشريع الجنائي

Jauh sebelum hukum positif mengakui eksistensi asas tidak berlaku surut, sistem peradilan Islam telah menjalankan asas ini, dalam al-Quran surat Al-Anfal ayat 38 :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Artinya:"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah Allah (bagi) orang-orang dahulu"*

[79] Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 16–17.
[80] Haq, *Fiqh Jinayah*, 15.

Ayat ini menunjukkan adanya dispensasi yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, bahwa apabila seseorang melakukan segala tindak pidana,kemaksiatan dan dosa lainnya ketika masih kafir, semuanya Allah ampuni saat seseorang tersebut mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat dan mampu memperbaiki dirinya lebih baik. Abdul Qadir Auda menyebutkan dua pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut tersebut, yaitu:erhadap kejahatan-kejahatan berbahaya yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta dalam keadaan yang sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku-surutnya adalah untuk kepentingan masyarakat luas.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang mendsari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.[81] Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakaan sebaliknya oleh suatu nas hukum (teks tersurat). Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah karena dianggap melakukan suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tersebut tanpa ada keraguan. Jika ada suatu keraguan yang beralasan, maka seorang tertuduh harus dibebaskan.

Menurut ‘Audah, konsep tersebut telah terlembagakan dalam tatanan hukum Islam sepanjang sejarah sebelum dikenal oleh Hukum Pidana Islam positif. Dalam hal ini, Rasulullah saw telah memberikan pedoman: “*Hindarkan hukuman ḥudūddari orang-orang muslim semampu kalian, jika kalian kalian menemukan jalan keluar,*

[81] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

maka bebaskanlah dia. Sebab kesalahan Imam dalam memaafkan adalah lebih baik daripada kesalahannya dalam menetapkan hukuman".

Atas dasar asas ini, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan keraguan adalah batal. Ini juga berarti bahwa putusan dalam menjatuhkan suatu hukuman harus didasarkan keyakinan, tanpa ada keraguan. Mazhab Syai'fi mengklasifikasi keraguan ke dalam tiga kategori:

1) Keraguan berkaitan dengan tempat
2) Keraguan disebabkan oleh pelakunya
3) Keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fukaha untuk suatu masalah).

Sementara mazhab Hanafi mengkualiikasikan keraguan ini ke dalam:

1) Keraguan yang melekat dalam perbuatan itu
2) Keraguan yang melekat pada tempatnya
3) Keraguan yang melekat pada perjanjiannya..[82]

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Alquran diantaranya yaitu dalan Alquran Surat Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,*

[82] Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), 89.

Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat atas apa yang ia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.[83]

e. Asas Persamaan di Depan Hukum

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meski pun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka memiliki hak sama, kewajiban yang sama dan tanggungjawab yang sama. Satu-satunya ukuran keutamaan manusia adalah ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu bersifat maknawi, bukan material. Demikian pula, dalam penjatuhan hukuman dalam hukum Islam tidak membolehkan pembedaan hukuman antar-individu, juga antara muslim dam non-muslim. Barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia layak dikenai hukuman, baik ia seorang muslim maupun non-muslim.[84]

Para ulama berbeda pendapat tentang syarat yang harus dipenuhi agar hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat diterapkan. Misalnya, dalam hukum Islam, pembunuhan yang disengaja dihukum dengan qiṣaṣ. Namun, menurut Imam Mālik, al-Syāifi, dan Ahmad bin Hanbal, qiṣāṣ tidak berlaku jika seorang Muslim membunuh orang kafir *zimmi*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Muslim yang membunuh kafir *zimmi* tetap harus dihukum dengan qiṣāṣ, karena ia melihat *'kafir'* sebagai orang tanpa perjanjian damai, sementara kafir *zimmī* memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Abu Hanifah juga berpegang pada prinsip bahwa qiṣāṣ berlaku untuk semua pembunuhan yang disengaja.

Perbedaan pendapat ini timbul dari cara berbeda dalam menafsirkan teks-teks syariah. Audah lebih mendukung pendapat Imam Abu Hanifah karena dianggap

[83] Ali, *Hukum Pidana Islam*, 6.
[84] Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 91.

lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim dalam kasus tindak pidana.[85]

B. Hukum Adat dan Sanksi Adat

1. Pengertian Hukum Adat dan Adat Salingka Nagari

Istilah "Hukum Adat" berasal dari kata-kata Arab,*hukmun* "حكم" yang berarti suruhan atau ketentuan dan *`adah* "عدة" berarti kebiasaan. Jadi, *hukmun `adah* adalah hukum kebiasaan. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang secara ilmiah menggunakan istilah hukum adat. Dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, dia menggunakan istilah "*hukum adat*" untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven pakar hukum adat Hindia Belanda, kemudian mengembangkan istilah ini secara ilmiah. Hukum Adat adalah norma yang tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di kota maupun di desa.[86]

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat

[85] *Ibid.*,92
[86] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawa: Unimal Press, 2016), 2.

kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

c. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
d. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah penetapan.
e. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.[87]
f. Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
g. Teori *Reception en Complexu* yang dikemukakan oleh Mr. L. C.W. Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum

[87] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 8.

agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.[88]

Teori ini dikritik oleh beberapa sarjana antara lain:

1) Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa ia menentang dengan keras terhadap teori ini dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.
2) Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje, menurut Ter Haar, hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat
3) Van Vollenhoven menyatakan *Teori Receptio en Complexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (*melayu polenesia*) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat sukar dipastikan.[89]

[88] Siti Fatimah, *Hukum Adat* (Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021), 8.
[89] Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat*, 9.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsure-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyaraka.
b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
d. Adanya keputusan kepala adat
e. Adanya sanksi/ akibat hukum
f. Tidak tertulis
g. Ditaati dalam masyarakat[90]

Masyarakat Minangkabau, membedakan 4 pengertian mengenai hukum adat, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat nan diadatkan dan adat nan teradat.

Adat yang sebenarnya, juga disebut sebagai "adat nan sabana nya adat", adalah adat yang ditetapkan oleh Tuhan kepada makhluknya. Oleh karena itu, orang-orang ini sudah ada sejak dulu. Ini adalah Sunatullah atau undang-undang alam. Kapan pun akan tetap sama. Adat Minangkabau disebut "*adat indak lapuak dek hujan, indak lekang dek paneh*", yang berarti tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Adat itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan alami. Contohnya adalah air tradisionalnya membasahi, pisau tradisionalnya melukai, ikan tradisionalnya selalu ada di air, dan sebagainya. Konsep ini menunjukkan kepada masyarakat Minangkabau bahwa melihat alam dan mengucapkan asma dan keagungan Tuhan adalah bagian dari iman.

[90] Fatimah, *Hukum Adat*, 5.

Adat Istiadat yaitu adat sebagai aturan yang ditentukan oleh nenek moyang yaitu ketetapan yang dibuat oleh para pemuka adat dimasa nenek moyang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak jaman nenek moyang sampai anak cucu di masa sekarang. Aturan ini pada umumnya tidak mudah berubah. Dalam pepatah Minangkabau "*waris yang dijawek, pusako nan ditolong*" artinya adat yang diwariskan diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang terdahulu agar adat tetap kokoh berdiri dan dipertahankan.[91]

Adat yang diadatkan, juga disebut adat nan diadatkan, adalah aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar "*bulat mufakat*" para penghulu, tua-tua adat, dan cerdik pandai dalam kerapatan adat atas dasar "*halur*" dan "*patut*". Karena pemahaman halur dan patut yang berbeda di antara daerah, adat nan diadatkan ini seperti peribahasa "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya", Ketetapan musyawarah adat ini melengkapi atau melaksanakan ketetapan leluhur. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan situasi, waktu, dan tempat..[92]

Adat yang teradat, juga disebut "adat nan teradat", adalah kebiasaan yang berlaku secara historis karena kebiasaan ini menyebar di antara anggota masyarakat. Karena perilaku itu sudah terbiasa, tidak sehat untuk ditinggalkan. Karena adanya legitimasi dari penguasa adat, tradisinya menunjukkan adanya sanksi

[91] Aprilianti, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 7.
[92] *Ibid.*

lahiriah.Misalnya, orang Minangkabau sudah terbiasa menyambut tamu penting atau keluarga yang meninggal dunia dengan memakai pakaian berwarna hitam.[93]

Sebuah nagari Minangkabau memiliki "*adat salingka nagar*i", yang berarti setiap nagari memiliki aturan adat sendiri, dengan setiap nagari memiliki kebebasan untuk menentukan adatnya sendiri.[94]Yang dimaksud dengan Adat salingka nagari yaitu adat yang berlaku pada suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang, dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.

Adat salingka nagari berasal dari adat sebatang panjang yang diciptakan oleh dua tokoh adat, Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, yang diwariskan dari nenek moyang ke nenek moyang. Adat yang teradat dan adat istiadat yang masuk ke nagari kemudian bercampur dengan syarak, yang disebut adat nan sabana adat, selama pelaksanaannya. Peran penghulu pemangku adat bersidang mengambil kata mufakat untuk dilaksanakan di nagari yang dikenal sebagai cupak buatan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan tuntutan zaman.[95]

Maka dapat diartikan adat salingka nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau. Melestarikan nilai-nilai adat merupakan suatu kegiatan pengembangan adat istiadat atau mengenal kan adat istiadat kepada generasi penerus agar tidak hilang nya nilai-nilai adat

[93] Ibid,.8

[94] Refni Yulia, "Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah," *Jurnal Bakaba* 9, no. 1 (2021): 35.

[95] Datuk Tumandaro, *Adat Salingka Koto* (Tabing Padang: CV. Grapic Delapan Belas, 2016), 67.

ditengah-tengah masyarakat. Untuk melestarikan nilai-nilai adat, KAN adalah lembaga adat Nagari dan harus menyiapkan program tentang adat seperti pelatihan kesenian,kebudayaan salingka nagari dan pembinaan adat lainnya.[96]

2. Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat mempunyai ciri-ciri tertentu, yaotu:

a. Bercorak Religius Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, ada kekuatan gaib di dalam setiap masyarakat, yang harus dijaga agar masyarakat itu aman, damai, dan makmur. Tidak ada jarak antara dunia lahir dan dunia gaib, juga tidak ada jarak antara alam, manusia, arwah nenek moyang, dan makluk makluk lainnya. Ada pemujaan terutama terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat yang penting untuk kemakmuran masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa penting lainnya, selalu diadakan upacara relegieus dengan tujuan untuk mendapatkan berkah.[97]

Arti religius magis adalah :

1) Bersifat kesatuan batin
2) Ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
3) Ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus lainnya.
4) Percaya adanya kekuatan gaib
5) Pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang

[96] Weni Isti Fauzia, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo jangko," *Jurnal Ekonomi dan ilmu Sosial (JEIS)* 2, no. 2 (2023): 256.

[97] Fatimah, *Hukum Adat*, 9.

6) Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
7) Percaya adnya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejalagejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
8) Percaya adanya kekuatan sakti
9) Adanya beberapa pantangan-pantangan.

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Suatu corak yang khas dari masyarakat kita yang masih sangat terpencil atau dalam kehidupan sehari-hari masih sanagat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Masyarakat desa atau senantiasa memegang peranan yang menentukan pertimbangan putusan yang tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan desa adalah berat berlaku terus dalam keadaan apaun juga harus di patuhi dengan hormat. Ia bergantung pada masyarakatnya, kepala adat, dan satu sama lain. Jadilah sadar akan pentingnya bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Asas-asas permusyawaratan, kerukunan, perdamaian, keputusan, dan keadilan selalu menentukan cara bertindak dalam hubungan sosial ataupun hukum.[98]

c. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

[98] Rachmat Ihya, *Hukum Adat* (Sidoarjo: LPPM UNSURI Surabaya, 2023), 13.

Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.[99]

d. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat contoh jual beli lepas, melepaskan ha katas tanah

e. Bercorak Konkret

Adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubunganhubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan bendabenda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Contoh perjanjian dalam jual beli.[100]

3. Tindak Pidana Adat

Tindak pidana adat disebut juga dengan delik adat. Ter Haar mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan persatuan orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat.[101]

---

[99] *Ibid.*

[100] Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 6.

[101] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 89.

Menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beliau menyatakan pula bahwa delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, sehingga sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib.[102]

Oleh karena itu sikap tindak yang merupakan kejahatan dapat diklasifikasi sebagai berikut.

a. Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat.
    1) Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah dan struktur sosial, misalnya antara mereka yang tidak sederajat
    2) Kejahatan melarikan gadis, walaupun akan dikawini.
b. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya, misalnya kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran, dan pengkhianatan.[103]

Tindak Pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan,rasa keadilan dan kesadaran masyarakat adat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat perbuatan seseorang,

[102] Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat*, 159.
[103] Ihya, *Hukum Adat*, 72.

sekelompok orang atau pengurus adat itu sendiri. Berdasarkan beberapa definisi pengertian pidana adat di atas, maka terdapat empat unsur penting, yaitu :

a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri
b. Perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat
c. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat
d. Atas perbuatan itu, timbul reaksidari masyarakat yang berupa sanksi dan kewajiban adat.[104]

4. Sanksi Adat

Pelanggaran adat pada dasarnya didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang ada di masyarakat dan menyebabkan ketidakseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, perlu dilakukan upaya pemulihan atau upaya konvensional, yang dapat mencakup pengenaan tanggung jawab atau sanksi tertentu kepada individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi dapat berupa sanksi materil atau inmateril menurut hukum adat.

Sanksi adat adalah bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan akibat adanya gangguan yang merupakan

[104] Aprilianti, *Hukum Adat di Indonesia*, 129.

pelanggaran adat. Sanksi adat lebih banyak dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat.[105]

Pengendalian sosial diharapkan terciptalah masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat yang teratur, setiap warganya menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan adanya sanksi adat adalah agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan menikmati haknya. Ketenangan dan keamanan pun dapat dirasakan. Roucek mengemukakan bahwa pengendalian adat adalah suatu istilah yang mengacu pada proses di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebisaan dan nilai-nilai kehidupan suatu kelompok masyarakat.[106]

Berdasarkan sifatnya, bentuk sanksi adat dapat dikelompokkan dalam sanksi adat yang bersifat preventif dan sanksi adat yang bersifat represif sebagai berikut:

1) Sanksi adat yang bersifat pembinaan adalah sanksi adat yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Sanksi adat yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebisaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan.
2) Sanksi adat yang bersifat represif adalah sanksi adat yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Sanksi adat ini

[105] Feri Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis* 2, no. 1 (2016): 15.

[106] Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarkat Negeri Hulu," *Tahkim* 12, no. 2 (2016): 29.

dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Sanksi Adat yang bersifat represif bisaanya diikuti dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial.

Dan adapun jenis-jenis sanksi adat yaitu:

1) Sanksi Agama

Karena agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi mereka yang menganutnya untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat, mereka yang menganut agama tertentu diharuskan untuk memenuhi kewajiban mereka dan menghindari larangan yang digariskan dalam agama mereka. agamanya. Jika seseorang percaya dan patuh pada agamanya, mereka tidak akan berperilaku menyimpang. Perilaku yang dilarang oleh agama termasuk mencuri, berjudi, korupsi, menfitnah, menjelek-jelekkan (hujat) orang lain, berzina, dan melarikan anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya.[107]

2) Sanksi Adat

Sanksi adat adalah pengendalian yang telah melembaga di keluarga dan masyarakat. Sanksi adat mengajarkan seseorang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi desa atau masyarakat mereka, memelihara nilai-nilai lokal. seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat setempat untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan memberikan sanksi adat atas perbuatan yang tidak pantas atau menyenangkan.

[107] *Ibid.*, 30

BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK

A. Monografi Nagari Koto Gadang

1. Sejarah Nagari Koto Gadang

Menurut sejarah bahasa, pada zaman dahulu, beberapa keluarga dari daerah Pariangan Padang Panjang menuruni lereng Gunung Marapi menuju Luhak Agam untuk mencari tempat bercocok tanam. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah bukit di kaki sebelah barat Gunung Singgalang. Bukit tersebut membentang dari selatan ke utara dan mendapatkan sinar matahari pagi secara penuh, yang sangat disukai oleh para petani untuk bertani. Mereka pun sepakat untuk pergi ke bukit yang terkena banyak sinar matahari itu dan mulai bercocok tanam di sana. Setelah tiba, mereka membuka ladang padi dan menamai tempat tersebut "Bukit Kepanasan".

Setelah berselang beberapa lama mereka bertani dibukit kepanasan, pada mulanya keadaan disitu merupakan satu taratak (beberapa buah pondok saja), maka dari perkembangan mereka, taratak menjadi "dusun" dan akhirnya merupakan satu kampung (koto) yang dinamakan "*kampuang koto*"

Kehidupan orang pada mulanya dengan berladang padi, lantas mereka mengusahakan mencari tempat yang dapat dilalui air untuk bersawah. Setelah ditemukan tempat itu lantas mereka menaruko sawah dan lahir pula nama tempat itu "taruko". Berhubung taruko itu ada terpisah letaknya dari kampung koto, lantas mereka dirikan pula pondok kediaman sementara, sehingga merupakan satu taratak.

Berselang beberapa lama sudah itu penduduk tambah berkembang juga, sehingga keadaan tanah untuk bertani dikampung koto dan taruko tidak menyanggupi lagi, maka diantara penduduk pergi mencari tanah dataran yang berada di seberang lembah disitu. Kebetulan mereka menemukan tanah dataran dan yang berada di seberang lembah disitu. Oleh karena kegembiraan hati menemui tanah tersebut, mereka memanggil kepada temannya yang terpancar "*koto tanah nan gadang"*. Mereka sepakat meadakan perpindahan dan menamakan tempat itu "Koto Gadang"

Perpindahan berjalan dengan cepat, karena orang berlomba memilih tempat yang baik untuk bersawah dan untuk tempat kediaman. Demikianlah dalam waktu yang tidak lama koto gadang (kota gadang) sudah menjadi satu nagari baru yang ramai dan mempunyai hubungan lalu lintas dengan nagari-nagari sekelilingnya.Untuk tidak menghilangkan sejarah, maka kampung koto dan taruko yang ditinggalkan itu, mereka sebutkan "*subarang koto gadang*" berhubung kampung-kampung itu berada dibagian seberang dari lembah yang membatasi dengan koto gadang, kedatangan orang ke subarang koto gadang hanya diwaktu mengurus kerja atau ladang saja.

Dengan selalu bertambahnya perkembangan anak nagari di koto gadang, maka berdirilah badan pemerintahan nagari yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan manti hulubalang (orang empat jenis/*ampek jinih*) yang diketuai oleh seorang penghulu kepala. Siapa nama dari pemuka masyarakat ketika itu, tidak diperoleh keterangan yang jelas.Berhubung dewasa itu masih banyak terjadi ganguan keamanan (penyamunan) dalam perjalanan, maka atas sepakat ninik

mamak dan penghulu kepala, di perladangan lawas, yaitu pintu jalan dari koto tuo dan guguak tabek sarojo akan masuk di koto gadang, disitu di tempatkan satu orang kuat (panglima), selaku ganting yang akan memutuskan lalu lintas masuk ke koto gadang. Kemudian nama tempat itu disebutkan "gantiang" dan orang kuatnya memperoleh gelar kebesaran "*Datuk Radjo Palimo*", diambil dari seorang diantara penghulu di Koto Gadang.

Keadaan di subarang Koto Gadang semenjak terjadi perpindahan diterangkan diatas, sudah merupakan belukar kembali. Maka oleh pemilik-pemilik tanah yang telah berdiam di koto gadang, di tempatkan orang lain yang berdatangan untuk mengerjakan sawah-sawah dan ladang-ladang mereka dengan jalan bagi hasil. Diantara para pekerja (penggarap) itu mempunyai hubungan yang baik dengan pemilik dan menggarap, dirinya sudah menjadi anak buah dari penghulu pemilik tanah. Sehingga ada diantara mereka yang memperoleh sawah atau ladang, yang menurut istilah adat dengan jalan hibah atau *agiah* berupa uang

Sebagian sebab maka penduduk koto gadang tidak atau kurang mencurahkan perhatian kepada hak miliknya di subarang koto gadang, karena orang lebih suka mencari hidup berdasarkan pendidikan, menjadi pegawai negri, bertukang emas atau perak dan berdagang (merantau kelain nagari). Keadaan di subarang koto gadang berkembang juga dengan banyak berdatangan orang dari lain nagari membuka ladang dan sawah di lereng bukit kepanasan. Maka untuk kelancaran roda pemerintahan nagari, dengan mufakat ninik mamak koto gadang dalam tahun 1933 diangkat seorang badan tepatan pemerintahan nagari koto gadang, dengan pangkat penghulu memakai gelar *Datuk Bandaro Mudo*.

Mengingat luas dan berjajarnya perkampungan di subarang koto gadang, maka dalam tahun 1935 diangkat seorang lagi badan pemerintahan nagari dengan pankat penghulu juga, memakai gelar *Datuk Mantari Sati*.

Demikianlah pada tanggal 22 maret 1940 menjadi ninik mamak subarang koto gadang adalah *Datuk Bandaro Mudo* atau *Datuk Mantari Sati* bersumber pemuka-pemuka rakyat disitu mengirim surat permohonan diatas kertas diatas bea materai 150 beralamat kepada kepala nagari dan niniak mamak *Nan Duo Puluah Ampek* di Koto Gadang, mengharapkan dan meminta supaya membatasi menerima "orang keluaran" menjadikan sawah-sawah anak kemenakan ninik mamak *Nan Duo Puluah Ampek* di subarang Koto Gadang.Kemudian dalam tahun 1950 dengan persetujuan qadhi nikah dan ninik *Nan Duo Puluah Ampek* Koto Gadang, diangkat seorang pegawai pencatat nikah atau talak atau rujuk di subarang koto gadang, selaku memudahkan anak nagari disitu melakukan nikah atau talak atau rujuk, yang selama ini dilakukan di koto gadang.

2. Nagari Terpelajar

Koto Gadang merupakan nagari/desa yang paling banyak melahirkan sarjana di Indonesia . Sejak zaman penjajahan hingga sekarang, keluarga-keluarga di Koto Gadang tetap mengutamakan pendidikan kepada anggota keluarganya. Kalau masyarakat daerah lain di Minangkabau merantau umumnya untuk berdagang, maka masyarakat Koto Gadang merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tahun 1856, dari 28 Sekolah Desa dengan masa belajar tiga tahun yang berdiri di berbagai nagari di Sumatera Barat, satu terdapat di nagari Koto Gadang. Menurut laporan Steinmetz, sejak didirikan, ada 416 murid Sekolah Desa. Namun

hanya 75 orang yang selesai. Selebihnya putus di tengah jalan, karena menikah atau lantaran berbagai sebab lain. *Steinmetz* menilai, kemajuan paling pesat tampak pada anak-anak Agam terutama dari Koto Gadang yang rajin dan cerdas.

Kesadaran menuntut ilmu di Koto Gadang dimulai di awal abad-20 ketika pembaharuan dimasukkan oleh laras Koto Gadang, *Jahja Datoek Kajo* (bertugas dari tahun 1894-1914) yang meramalkan bahwa hanya melalui pendidikan, corak kehidupan dapat didatangkan ke Koto Gadang. Dengan perencanaan yang sistematis dan dengan sistem kepemimpinan yang kharismatik, *Jahja Datoek Kajo* mendorong setiap anak lelaki dan perempuan pergi ke sekolah.

Sekolah untuk anak laki-laki didirikan di tahun 1900, dan di tahun 1912 didirikan pula sekolah yang terpisah untuk anak-anak gadis Koto Gadang. Sebuah badan tersendiri yang dinamai *studie fonds* (dana pelajar) didirikan untuk mengumpulkan dana dari orang kampung guna mengirim anak-anaknya melanjutkan studi di Jawa, dan bahkan di negeri Belanda.

Besarnya semangat belajar anak-anak Koto Gadang, maka pada awal dekade 1900-an, negeri ini dikenal sebagai tempat kelahiran para pekerja birokrasi Belanda, seperti jaksa, hakim, guru, pegawai pajak, yang meliputi daerah tugas Sumatera, Kalimantan, dan Batavia. Menurut suatu laporan, pada 1915, diperkirakan 165 lelaki dari Koto Gadang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Belanda. Hampir separuh 79 orang bekerja di luar wilayah Minangkabau. Sebanyak 72 orang di antaranya lancar berbahasa Belanda, sebagai suatu bukti mereka berpendidikan baik.

Menurut laporan "*Soeara Kemadjuan Kota Gedang*" (1916), demi kepentingan pendidikan, para orang tua yang waktu itu berpenghasilan rata-rata 15

gulden per bulan, sanggup membayar uang sekolah anaknya yang mencapai *5 gulden* per bulan. Sebelum ada *Hollands Inlandsche School* (HIS), sekolah dasar tujuh tahun dengan bahasa pengantar Belanda, *Dan Meer Uitgebreid Lager Onderwojs* (MULO) berdiri awal tahun 1900, sudah banyak anak Minang bersekolah ke STOVIA, sekolah tinggi kedokteran di Jakarta, atau NIAS di Surabaya, terutama anak-anak Koto Gadang. Menurut data pada tahun 1926, dokter lulusan STOVIA asal Minang berjumlah 32 orang. Dan 16 tahun kemudian lompatan segera terjadi. Dimana pada tahun 1942, sejumlah 40 siswa asal Koto Gadang lulus dari STOVIA. Angka ini hanya mencakup satu kanagarian saja di ranah Minang, dan belum termasuk nagari-nagari lainnya.

3. Adat Istiadat Nagari Koto Gadang

Pada mulanya adat yang terpakai di Koto Gadang, adalah Koto Piliang, tetapi dengan perkembangan adat, maka berdiri Budi Caniago. Berhubung dengan kedua macam nama itu sama terpakai di Koto Gadang maka pepatah mengatakan:

Pisang Sakalek-kalek hutan,
Pisang tambatu nan bagatah,
Samo dimakan kaduonyo
Koto Piliang inyo bukan
Budi Caniago inyo
Samo dipakai kaduonyo

Maksudnya dari pepatah tersebut bahwa segala pimpinan kaum yang disebut Penghulu Suku ditiap-tiap nagari haruslah sama hak dan kekuasaannya sama

derajatnya. Dan kalau bertambah kaum dan anak buahnya boleh ditambah pula penghulunya menurut aturan dan tatacara adatnya.

Dalam hukum adat, yang berhak melakukan hukum secara adat adalah Kerapatan Ninik Mamak *Nan Duo Puluah Ampek*, yaitu berjanjang naik mulai dari Ninik Mamak yang sapayung dan Ninik Mamak yang sapasukuan. Masing pihak yang bersangkutan harus lebih dahulu meisi uang tahlil adat atau menunjukkan keris sebagai tanda yang akhirnya ditebus dengan uang dikemudian. Uang *Tahil* itu bergantung kepada besar kecilnya harga sengketa yang di ajukan. Manakala sengketa itu tidak dapat diputuskan secara damai dipanjatkan kepada Kerapatan Ninik Mamak *Nan Duo Puluah Ampek* dan jika putusan ini tidak dapat juga diterima oleh yang merasa dirugikan, mereka mengajukan banding kepada Kerapatan Ninik Mamak IV Koto di Koto Tuo yang mana putusan ini tidak dapat dibantah lagi.

B. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan dengan bapak Edwar Azizi selaku niniak mamak, beliau menjelaskan bahwa pandangan adat terhadap sodomi yang dianggap sebagai *babuek cabua* dan mencemarkan marwah kampung. Perbedaannya dengan zina terletak pada orientasi pelaku dan jenis hubungan yang dilakukan. Sanksi terhadap pelaku ditentukan oleh niniak mamak berdasarkan kesepakatan adat, meskipun tidak tertulis. Hukuman sosial ini, seperti pengusiran sementara, dianggap efektif karena menimbulkan rasa malu dan efek jera.

Keluarga pelaku juga terkena sanksi bersikap *ndak makan tunjuak* atau menentang keputusan adat. Namun, mereka tetap diizinkan kembali karena memiliki

usaha untuk bertahan hidup. Sebagai upaya pencegahan, orang tua diharapkan lebih memperhatikan anak-anak mereka, baik dalam pergaulan, pendidikan, maupun cara berpakaian, guna menjaga nilai adat dan menghindari perbuatan yang mencoreng nama baik kampung.[108]

Selanjutnya, ninik mamak pertama merekomendasikan seorang niniak mamak lain yaitu bapak M.Feri Admi untuk diwawancarai. Dari hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa sodomi adalah perbuatan menyimpang dan keji, bahkan dianggap lebih buruk dari zina karena dapat menimbulkan candu bagi pelakunya. Sanksi terhadap pelaku didasarkan pada kesepakatan niniak mamak, merujuk pada kejadian masa lalu, serta berlandaskan falsafah adat Minangkabau, "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. *Syarak Mangato, Adat Mamakai*", yang menegaskan bahwa adat harus selaras dengan ajaran Islam. Keluarga pelaku juga bisa dikenakan sanksi karena bersikap *ndak ditunjuak aja* atau *manantang nan rami* dalam sidang adat, termasuk menjelekkan niniak mamak (*mambuang kato*). Akibatnya, disepakati hukuman pengusiran bagi pelaku dan keluarganya.

Hukuman sosial ini memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat, agar lebih berhati-hati menjaga anak kemenakan dari perbuatan menyimpang. Sebagai langkah pencegahan, niniak mamak diharapkan berperan aktif dalam memberikan nasihat kepada kaum dan anak kemenakan mereka. Musyawarah adat menjadi solusi utama dalam menjaga marwah kampung serta mencegah perbuatan yang bertentangan dengan nilai adat dan agama.[109]

[108] Edwar Azizi st Batuah, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2025.
[109] M.Feri Admi st Karajan, Wawancara Pribadi, 26 Januari 2025.

Selanjut bapak Feri merekomendasikan penulis untuk wawancara terhadap seorang tuanku yaitu bapak M. Salim Akbar Tuanku Machudum, yang mana sebagai niniak mamak juga alim ulama. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa sodomi dianggap lebih hina daripada binatang karena merupakan hubungan sesama jenis, berbeda dengan hubungan hewan yang tetap lawan jenis. Sodomi dan zina sama-sama merupakan perbuatan *fahsya* (keji dan dihinakan), meskipun perbedaannya hanya terletak pada *caro masuak* (cara dilakukan).

Di Sumatera Barat, belum ada hukum adat tertulis yang mengatur sanksi untuk perbuatan ini. Hukuman adat seperti buang daun, buang batang, buang dahan, dan buang aua memerlukan dasar hukum yang jelas seperti qanun. Saat ini, penerapan sanksi terkendala oleh regulasi HAM. Namun, pengusiran tetap dianggap sebagai hukuman yang dapat memberi efek sosial bagi pelaku dan keluarganya, meskipun harus memiliki ketentuan jelas mengenai durasi hukuman. Sanksi sosial berupa cemoohan dan gunjingan masyarakat dinilai lebih efektif daripada sekadar pengusiran.

Solusi untuk mencegah perbuatan sodomi di masa akan datang kuncinya satu saja yaitu di dalam Alquran surat Al-Ankabut ayat 46:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya:*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar*.

Dan itu solusi terhadap semua perbuatan keji agar tidak terulang lagi. Apabila orang serius dalam shalatnya, maka dia tidak akan membuat perbuatan keji dan munkar.[110]

Berdasarkan wawancara dengan beberapa niniak mamak dan alim ulama, penulis berkesimpulan bahwa sodomi dipandang sebagai perbuatan cabul yang mencemarkan marwah kampung dan lebih buruk dari zina karena dianggap menyimpang dan dapat menimbulkan candu bagi pelakunya. Meskipun hukum adat tertulis belum ada, sanksi terhadap pelaku tetap ditentukan berdasarkan kesepakatan niniak mamak dengan merujuk pada kasus sebelumnya dan berlandaskan falsafah adat Minangkabau, *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato, Adat Mamakai"*. Sanksi yang diberikan umumnya berupa hukuman sosial seperti pengusiran sementara, cemoohan, dan gunjingan masyarakat, yang dinilai efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat agar menjaga anak kemenakan dari perilaku menyimpang.

Namun, beberapa tokoh adat menyoroti bahwa penerapan sanksi adat seperti *buang daun, buang batang, buang dahan, dan buang aua* memerlukan dasar hukum tertulis seperti qanun. Sebagai upaya pencegahan, niniak mamak dan orang tua diharapkan berperan aktif dalam mengawasi pergaulan, pendidikan, dan cara berpakaian anak kemenakan mereka. Musyawarah adat juga menjadi solusi utama dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama. Selain itu, solusi utama yang diajukan oleh alim ulama adalah menegakkan salat dengan sungguh-sungguh, karena salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.

[110] Muhammad Salim Akbar Tuanku Machudum, Wawancara Pribadi, 27 Januari 2025.

C. Pandangan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jorong Gantiang sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama dalam menjaga kehormatan kampung. Hukuman sosial seperti pengusiran dan gunjingan masyarakat terbukti efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya.

Dalam perspektif Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam), sodomi termasuk dalam perbuatan keji (*fahisyah*) yang dilarang keras dalam Islam. Perbuatan ini dianggap sebagai penyimpangan moral yang tidak hanya melanggar aturan syariat tetapi juga merusak tatanan sosial. Hukuman bagi pelaku sodomi dalam Islam telah dijelaskan dalam beberapa pendapat ulama, di antaranya hukuman had (hukuman tetap) yang serupa dengan zina, yaitu hukuman mati bagi pelaku yang sudah menikah (muhshan) dan hukuman cambuk serta pengasingan bagi yang belum menikah (ghair muhshan),dan juga takzir.

Dalam konteks adat di Jorong Gantiang, Nagari Koto Gadang, sanksi yang diberikan terhadap pelaku sodomi lebih bersifat sosial, seperti pengusiran sementara. Meski sanksi ini tidak secara eksplisit disebut dalam Fiqh Jinayah, namun memiliki kesamaan dengan konsep ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin atau otoritas adat untuk memberikan efek jera. Ta'zir dalam Islam dapat berupa hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, termasuk pengusiran atau pembatasan sosial bagi pelaku kejahatan moral. Selain itu, falsafah adat

Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menunjukkan bahwa hukum adat harus selaras dengan ajaran Islam.

Dalam hal ini, penerapan sanksi adat terhadap pelaku sodomi sejalan dengan tujuan Fiqh Jinayah dalam menegakkan keadilan, menjaga moralitas masyarakat, serta mencegah penyimpangan perilaku. Dengan demikian, meskipun hukum adat di Jorong Gantiang belum memiliki aturan tertulis yang jelas terkait sanksi bagi pelaku sodomi, pendekatan yang diambil masih sesuai dengan prinsip Fiqh Jinayah. Penerapan hukuman sosial melalui sanksi adat dapat dianggap sebagai bentuk ta'zir yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah kampung dan moralitas masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang masih bersifat tidak tertulis dan ditetapkan melalui kesepakatan niniak mamak. Sanksi yang diberikan biasanya berupa pengusiran sementara, cemoohan, dan sanksi sosial lainnya yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar menjaga anak kemenakan dari perilaku menyimpang.
2. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan sodomi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud jika memenuhi syarat tertentu, dan dapat dikenakan hukuman berat sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, dalam penerapan hukum adat di Minangkabau, belum ada aturan tertulis yang secara khusus mengatur sanksi terhadap perbuatan ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum adat yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagai upaya pencegahan, peran niniak mamak dan orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya perbuatan menyimpang ini
3. Musyawarah adat juga menjadi solusi utama dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama agar tetap selaras dengan prinsip "*Adat Basandi Syarak*,

Syarak Basandi Kitabullah”. Selain itu, pelaksanaan ibadah yang lebih baik terutama shalat, yang diyakini sebagai solusi untuk mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar.

B. Saran

Mengenai pembahasan masalah sanksi adat bagi pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada tokoh masyarakat dan masyarakat lain dalam menanggani masalah tersebut**:**

1. Kepada tokoh masyarakat agar dapat membuat penyusunan aturan tertulis mengenai sanksi adat bagi pelaku sodomi dan tindak pidana lain, agar lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah adat bersama niniak mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
2. Kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan dukungan melalui regulasi yang pasti dan memperkuat hukum adat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.
3. Kepada orang tua agar perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Komunikasi yang baik dalam keluarga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku.
4. Kepada masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menerapkan nilai-nilai "*Adat Basandi Syarak, Syarak*

Basandi Kitabullah" sebagai pedoman hidup yang menjaga moral dan etika.

C. Penutup

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memahami dan mengevaluasi penerapan sanksi adat terhadap pelaku sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang, Nagari Koto Gadang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku adat, tokoh agama, serta pihak berwenang dalam menegakkan keadilan yang sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas sanksi adat dalam mencegah tindak pidana serupa. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih aman, berlandaskan nilai-nilai adat dan syariat Islam. Akhir kata penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang maha kuasa karena telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ahamdulillaahi robbil ‘aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Albani, Nashrudin. *Silsilah Hadis Shahih*. Beirut: Imam ASy Syafi`i, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Aprilianti. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Assad, Andi Istiqlal. "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)." *Jurnal FH UMI* 19, no. 2 (2017).

Astri, Yuni. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi(Studi Kasus Putusan Nomor: 218/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Sbf dan Putusan Nomor: 23/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Gpr)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

Azhari, Nanang Khosim, Herni Susanti, dan Ice Yulia Susanti. "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (2019): 1–6.

Bachtiar, Nasriani. "Tindak Pidana Sodomi Anak di Bawah Umur di Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sdr." Skripsi, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri PAre-Pare, 2023.

Batuah, Edwar Azizi st. Wawancara Pribadi, 19 Januari 2025.

Benuf, Komelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Cholis, Nasir. *Fiqih Jinayah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Faot. "Kasus-Kasus Yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat* 15, no. 7 (2014).

Fatimah, Siti. *Hukum Adat*. Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021.

Fauzia, Weni Isti. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo jangko." *Jurnal Ekonomi dan ilmu Sosial (JEIS)* 2, no. 2 (2023).

Febrya, Ingrid Weddy Viva. “Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pad Remaja.” *Journal UIR* 1, no. 1 (2020).

Fuadi, M.Anwar. “Dinamika Psikologi Pelecehan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.” *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).

Ghoffar, Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2005.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Pare-Pare: IAIN PArepare Nusantara Press, 2020.

Harahap, Nursapia. *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Harkisworo, Harkistuti. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Husmiati. “Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi.” *Sosio Informa* 3, no. 2 (1 September 2017).

Ihya, Rachmat. *Hukum Adat*. Sidoarjo: LPPM UNSURI Surabaya, 2023.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.

Kaliki, Ismail. “Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarkat Negeri Hulu.” *Tahkim* 12, no. 2 (2016).

Karajan, M.Feri Admi st. Wawancara Pribadi, 26 Januari 2025.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul FIqh*. Semarang: DINA UTAMA SEMARANG (DIMAS), 1994.

Koferi, Muhammad Rafael. Wawancara Pribadi, 15 Juni 2024.

Kumara, Agus Ria. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ahmad Dahlan University, 2018.

Kurniawan, Feri. “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis* 2, no. 1 (2016).

Machudum, Muhammad Salim Akbar Tuanku. Wawancara Pribadi, 27 Januari 2025.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV Amanah, 2020.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: BUMI AKSARA, 1994.

Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indoensia*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017.

Nadhirah. "Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 4 (25 Januari 2024).

Nasirudin, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustala Azzam, 2017.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan UU Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Pratiwi, Ramadhanti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal." Skripsi, Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Indonesia Sumatera Utara Medan, 2011.

Prawira, I Nyoman Farry Indra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi terhadap Korban Yang Telah Cukup Umur." *Journal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2014).

Rahmadi. *Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rayhan, Muhammad Abdul. Wawancara Pribadi. Koto Gadang, 10 Juni 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Salabah, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jakarta: UII Press, 2001.

Silangit, H. Nusanatara Tarigan. "Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018).

Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022).

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tumandaro, Datuk. *Adat Salingka Koto*. Tabing Padang: CV. Grapic Delapan Belas, 2016.

Wahyuni, Afidah. "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih." *Al-Mizan* 4, no. 2 (2012).

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawa: Unimal Press, 2016.

Yulia, Refni. "Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah." *Jurnal Bakaba* 9, no. 1 (2021).

Zuriati. "Perancangan Knowledge Management System Adat Budaya Berbasis Website Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural." *Jurnal Ilmiah* 7, no. 1 (2013).